

PENETAPAN PASANGAN CALON

2024

Kpt 201 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAH I TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA CIMAH I TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 1797 Tahun 2024.
 - Keputusan ini bertujuan untuk menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cimahi Tahun 2024 Berdasarkan Hasil Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA, dengan perolehan suara sebagai berikut :
 1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Dikdik Suratno Nugrahawan, S.Si., M.M. dan Bagja Setiawan, S.Sy. dengan perolehan suara sah sebanyak 100.673 (Seratus ribu enam ratus tujuh puluh tiga);
 2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Letkol (Purn) Ngatiyana, S.A.P dan Adhitia Yudisthira, S.E., AK.,CA. dengan perolehan suara sah sebanyak 121.108 (Seratus dua puluh satu ribu seratus delapan);
 3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Bilal Insan Muhammad Priatna, S.E. dan A Mulyana, SH., M.Pd., MH.Kes dengan perolehan suara sah sebanyak 68.591 (Enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu).
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 Desember 2024.